



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 366 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI UTARA TAHUN 2025**

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya dana hibah diperuntukan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna menunjang program/kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara, maka Pemerintah Sulawesi Utara akan memberikan bantuan hibah berupa uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara, sejumlah Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- KEDUA : Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 12 November 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



YULIUS SELVANUS